



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/20/III/2013, tanggal 25 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sengkang selama 6 bulan namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan:
 - a. Faktor ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga kewajibannya sebagai suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dilalaikan.
 - b. Dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu mengabaikannya dan orang tua Tergugat malah mendukung Tergugat.
4. Bahwa dengan perilaku Tergugat diatas, Penggugat selalu bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2013, terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang masa bodoh dalam hal membina rumah tangga.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal satu tahun lebih, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata menurut relaas panggilan yang dibacakan diruang sidang, Tergugat sudah tidak lagi beralamat sebagaimana identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dan alamat jelas Tergugat sudah tidak diketahui.

Bahwa oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas, Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim agar Tergugat dapat dipanggil melalui mass media dan untuk itu selanjutnya Tergugat telah dipanggil melalui Radio Adira FM Masamba dan telah dilakukan pemanggilan melalui penyiaran pada tanggal 17 September 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015 namun Tergugat tetap tidak datang menghadap dimuka sidang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 85/20/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 (Bukti P).
- B. Saksi :
 1. **Jumiati binti Sibe**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 3 dari 11



xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sengkang xxxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering cekcok.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan: 1. Faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk menghidupi rumahtangganya, 2. Tergugat tidak mau menerima saran-saran Penggugat agar Tergugat dapat mencari nafkah sehingga selama berumah tangga hanya orang tua yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan juga saksi mengetahui dari pemberitahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Sengkang, xxxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sejak bulan Agustus 2013.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga serta keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Sunning binti H. Beddu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersempu dua kali dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sengkang xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering cekcok.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan 1. Faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk menghidupi rumahtangganya, 2. Tergugat tidak mau menerima saran-saran Penggugat agar Tergugat dapat mencari nafkah sehingga selama berumahtangga hanya orang tua yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Sengkang, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sejak bulan Agustus 2013.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak merukunkan hanya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2013 namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena sering cekcok disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga segala kebutuhan Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Agustus 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian,

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqihyah yang artinya sebagai berikut "*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 500.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)